

P E N E T A P A N

Nomor : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 26 tahun, Agama Islam, Alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Bantul. Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I "

PEMOHON II, Umur 37 tahun, Agama Islam, Alamat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul. Selanjutnya
disebut sebagai " Pemohon II "


Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan dan mendengar keterangan Para Pemohon ;

Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;


TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dibawah register Nomor : 0181/Pdt.P/2014/PA.Btl Btl tanggal 19



Nopember 2014 dengan perubahan dan penambahan dari para Pemohon sendiri hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2010 di alamat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kasihan, Bantul (Wilayah KUA Kecamatan Kasihan – Bantul) dengan wali ayah kandung (XXXXXXXXXXXXXXXX), dua orang saksi masing-masing XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX, serta mahar berupa seperangkat alat sholat tunai; hingga saat ini belum/tidak bisa dicatatkan di KUA Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
2. Bahwa, Para Pemohon bukan bermaksud meremehkan pencatat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 melainkan adanya berbagai kendala untuk pencatatan yakni;
 - a. Sebelum melakukan pernikahan, Para Pemohon telah menghadap dimuka pejabat Dusun, Lurah setempat, Kecamatan, KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bantul maupun Surakarta serta Kantor Imigrasi Yogyakarta untuk konsultasi dan mencari solusi pernikahan NAMUN semuanya tidak ada jawaban yang pasti dan terkesan tidak dimungkinkan untuk terjadi pernikahan karena terbentur dengan kondisi agama Pemohon I masih pemeluk agama Katholik, Pemohon II belum dan kesulitan mendapatkan KTP Indonesia karena adanya persyaratan akta kelahiran dan kewarganegaraan; Dan terkesan tidak ada jalan keluar untuk melakukan pernikahan;

- 
- b. Ayah Pemohon II belum meridhoi adanya perkawinan antara Pemohon I yang memeluk agama katolik sehingga Pemohon II berusaha meyakinkan dengan dibuktikan Pemohon I memeluk agama Islam NAMUN ayah Pemohon II tetap bersikukuh belum bisa mengijinkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dewasa dan takut jika hubungan Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dilangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan mendekati dan melakukan perzinahan yang jelas-jelas melanggar norma agama, susila dan hukum negara yang berlaku; sehingga para Pemohon karena telah mempunyai niat yang luhur namun terbentur dengan aturan-aturan yang berlaku tetapi tidak jelas solusinya maka Pemohon I dan Pemohon II setidaknya ingin selamat AGAMANYA dengan menunda pencatatan DUNIAWIYAHNYA (Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-undang dasar 1945);
4. Bahwa sebagai orang yang beragama maka Pemohon I dan Pemohon II kemudian berkonsultasi dengan tokoh agama kemudian di berikan solusi untuk melaksanakan pernikahan secara syar'i dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan kemudian di daftarkan ke KUA setempat;
5. Bahwa sesaat setelah para pemohon menikah dan mengurus surat-surat pernikahan di Kelurahan dengan kode N1, N2, N3 dan N4 ternyata tidak dimungkinkan lagi sehingga para Pemohon merasa pesimis dan pasrah dengan keadaan tersebut;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal berpindah-pindah terkadang di kontrakan (XXXXXXXXXXXXX –

Yogyakarta) terkadang di rumah orangtua Pemohon I di XXXXXXXXXXXX,
Kasihan Bantul sampai sekarang;

7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daddhukul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Yogyakarta tanggal 31 Maret 2012. Dan anak yang kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Yogyakarta tanggal 11 November 2014;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan kelahiran anak hasil perkawinan tersebut dengan memohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul namun belum bisa dipenuhi sebelum adanya akta nikah/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah tidak mampu lagi berfikir untuk mendapatkan pengesahan dengan pencatatan perkawinan tersebut di atas bahkan hal tersebut sangat berakibat terhadap dokumen-dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga nantinya, untuk itu Para Pemohon merasa bersyukur mendapatkan penjelasan dari Pengadilan Agama Bantul yang memberikan solusi sebagaimana yang diatur pada pasal 7 huruf (a) "ITSBAT UNTUK PERCERAIAN";
10. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II menyadari sepenuhnya tingkat kesulitan proses sebelum dan dalam perkawinan selama ini sehingga Pemohon ingin tetap membentuk rumah tangga sebagaimana yang di amanatkan oleh agama maupun Undang-undang nomor 1 tahun

1974 sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat mengharapkan pengesahan perkawinan dengan pendapat jika untuk perceraian di benci oleh Allah di perbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 7 huruf (a) tersebut mengapa jika perkawinan ini tetap di lanjutkan terkesan kurang dibenarkan?

11. Bahwa sebagai orang awam, Pemohon I dan Pemohon II sejak awal tidak bermaksud keluar dan meremehkan peraturan perundang-undangan namun karena merasa terombang-ambing dengan situasi dan kondisi dan seluruh sisi sulit untuk di tempuh maka Pemohon I dan Pemohon II memilih solusi yang tepat adalah kembali kepada AGAMA yakni menikah secara syar'i dengan memperhatikan syarat dan rukun dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya di catatkan di KUA setempat;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap PPN KUA. Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul untuk mencatatkan perkawinan dimaksud namun belum bisa di catat sebelum mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bantul sebagaimana surat keterangan Nomor : KK.12.02/14/203/V/2013 tertanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kasihan, Kabupaten Bantul;
13. Bahwa dengan kewenangan majelis hakim yang mulia (EX OFFICIO) yang berarti mampu menggali hukum dan berijtihad untuk mendahulukan kepentingan masyarakat demi kemashlahatan, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat mendambakan penetapan yang seadil-adilnya demi tertib hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II;

14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat Perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan menerima, memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXX) yang menikah secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 26 bulan Agustus tahun 2010;
3. Memerintahkan kepada PPN KUA Kecamatan Kasihan untuk mencatat perkawinan tersebut dalam register perkawinan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon, I dan Pemohon II telah hadir dimuka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II menyelesaikan masalahnya di KUA Kasihan, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 3402166809880002 tanggal 18 Maret

2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

b. Foto copy Surat Keterangan Tinggal Sementara nomor 474/31/2014 tanggal 10 November 2014 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda P.2 ;

c. Fotokopi Surat keterangan Nomor Kk.XXXXXX/14/203/V/2013 Tanggal 15 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah), tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena sebagai teman ayah Pemohon 1 dan Pemohon 1 waktu itu mau masuk Islam karena sebelumnya Pemohon I beragama Kristen dan beberapa bulan sebelum menikah Pemohon I masuk agama Islam. Saksi yang

mensyahadatkan, dengan urutan Pemohon 1 berwudlu baca Basmallah lalu mengikuti baca syahadat 3 kali ;

- Bahwa Seingat saksi Pemohon 1 masuk Islam pada tanggal 4 Agustus 2010
 - Bahwa saksi ceritakan kejadian tersebut ke kakak saksi sehari setelah pelaksanaan syahadat ;
 - Bahwa pada saat Pemohon I mengucapkan syahadat disaksikan oleh Pemohon 2 dan saksi dan setahu saksi saat itu Pemohon I dan Pemohon II masih sebagai teman biasa .
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses perkawinannya,
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon 1 masuk Islam karena kemauaannya sendiri dan ketika itu Saksi yang menuntun Pemohon 1
2. Nama XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam , pekerjaan swasta , tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 1 karena dia adalah anak kandung Saksi dan kenal dengan Pemohon 2 karena Pemohon2 suami Pemohon 1
 - Bahwa Saksi yang telah menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam (pernikahannya dilakukan secara sirri/ tidak dicatatkan di Kantor Urusan agama) karena saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II keduanya sudah saling mencintai dan sama-sama beragama Islam sedangkan pengurusan administrasi ke KUA mengalami kendala;

- Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada Bulan Agustus 2010 secara sirri tetapi syarat dan rukunnya telah terpenuhi; dihadiri 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX dan mas kawin seperangkat alat sholat. Saksi sebagai wali nikah.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara sirri karena saat itu keluarga Pemohon II tidak setuju dengan Pemohon I
 - Bahwa saat mengijabkan Saksi membaca lafal tulisan yang bunyinya dipandu oleh seorang Guru Besar Universitas XXXXXXXXXXXXXX (Prof.)
 - Bahwa Pemohon 1 berstatus perawan dan setahu saksi Pemohon II berstatus jejak serta tidak terikat dengan perkawinan ;
3. Nama XXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta , tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Solo
- Bahwa Saksi teman dekat Pemohon II dan kenal baik dengan Pemohon I
Bahwa Seingat saksi Pemohon 1 masuk Islam pada tanggal 4 Agustus 2010;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2010;
 - Bahwa Setahu Saksi Pemohon 1 dengan Pemohon II menikah secara Islam walinya adalah ayah kandung Pemohon I, mas kawinnya

seperangkat alat sholat dan saat itu saksi juga bertindak sebagai saksi nikah bersama bapak XXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa seingat saksi ijab qobul dilakukan oleh wali nikah dengan dipandu seorang professor/guru besar dari Universitas XXXXXXXXXXXXX.

4. Nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bantul;

- Bahwa Saksi teman dekat Pemohon II dan kenal baik dengan Pemohon I
Bahwa Seingat saksi Pemohon 1 masuk Islam pada tanggal 4 Agustus 2010
- Bahwa setahu Saksi Pemohon I dan Pemohon II telah terikat hubungan sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2010
- Bahwa Setahu Saksi Pemohon 1 dengan pemohon II menikah secara Islam walinya adalah ayah kandung Pemohon I, mas kawinnya seperangkat alat sholat dan saat itu saksi juga bertindak sebagai saksi nikah bersama bapak XXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa seingat saksi ijab qobul dilakukan oleh wali nikah dengan dipandu seorang professor/guru besar dari Universitas XXXXXXXXXXXXX.

Bahwa selanjutnya pihak berperkara tidak mengajukan tanggapan lain dan Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada pengadilan agar menjatuhkan penetapan dengan seadil-adilnya;

bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk hal ikhwal yang terdapat dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap telah termuat dan termasuk dalam bagian penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menyelesaikan masalahnya dengan petugas KUA Kasihan, Kabupaten Bantul namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri telah menikah pada tanggal 26 Agustus 2010 secara Islam tetapi tidak dicatatkan di kantor Urusan Agama karena kesulitan memenuhi persyaratan administrasi dan keluarga pemohon II berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pemohon I sebelum menikah beragama Katholik

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Bantul, sehingga perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bantul

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan terbukti

bahwa Pemohon I dan pemohon II telah berusaha mengurus bukti pernikahannya

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan dan sesuai dengan dalil Pemohon, maka baik secara pada pokoknya menguatkan dalil- dalil dalam permohonan Pemohon yakni adanya pernikahan antara pemohon dengan Termohon secara Islam tetapi tidak dicatatkan sehingga kesaksiannya dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim telah menguatkan dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa itsbat nikah dapat ditetapkan dengan pengakuan seorang istri yang telah menyebutkan syarat-syarat sahnya perkawinan, sebagaimana penjelasan yang tersebut dalam kitab Fatkhul Mu'in juz 4 hal 253 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Artinya : "Dalam pengakuan nikah atas seorang wanita (diterima) jika menyebut sahnya dan syarat-syarat perkawinan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pada 26 Agustus 2014 telah terjadi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dengan tata cara Syare'at agama Islam, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon I bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri saksi-saksi serta telah terjadi ijab qobul

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 6 s/d 11 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan sesuai dengan

syarat-syarat istbat nikah sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 3 huruf b dan d Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya Majelis patut menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 89 (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diamandemen dengan UU No 3 tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2014 di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai sekarang dihitung sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada Hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul, dengan susunan: Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. dan Ahsan Dawi,

S.H., S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Anggota Majelis tersebut dan Dra. Hj. Sri Sugiyarti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

TTD

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Anggota Majelis 1

Anggota Majelis II

TTD

TTD

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

TTD

Dra. Hj. Sri Sugiyarti

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya APP	:	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	221.000,-